



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH
BERSTANDAR NASIONAL (USBN) TINGKAT KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN AJARAN 2016/ 2017**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a . bahwa untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan untuk memperoleh Peta dan gambaran atau keterangan mengenai mutu pendidikan pada Sekolah Dasar, Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Kesetaraan perlu menyelenggarakan ujian Sekolah Berstandar Nasional secara nasional pada akhir masa proses belajar mengajar pada satuan pendidikan;
- b. bahwa untuk tertib penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Berstandar Nasinal tingkat Kabupaten Yahukimo Tahun Ajaran 2016/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 135);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 55 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 90);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 56 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah /Madrasah / Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan: Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Tanggal 20 Januari 2017 Perihal Surat Pengantar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah Berstandar Nasinal pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menegah Kejuruan, dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2016/2017 Tingkat Kabupaten Yahukimo dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kerputusan ini;

- KEDUA : Panitia sebagaimana Diktum KESATU bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Saekolah Menengah Pertama/Madrasa Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas /Madrasa Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Yahukimo;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 21 Februari 2017

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

LAMPIRAN

:SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2017

SUSUNAN PANITIA

PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)

KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
01	ABOCK BUSUP	BUPATI	PEMBINA
02	SADRAK ARISOL, S. Sos	SEKRETARIS DAERAH	PEMBINA
03	NELSON KABAK, S. Pd	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PENAMGGGUNGJAWAB
04	REINALD	KAPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	PENANGGUNGJAWAB
05	YURENIUS MAKAIAN, S.Pd	KEPALA BIDANG DIKDAS	KETUA
06	NINING SUHERNI, M.Si	KASIE. ANALISIS TENAGA KEPENDIDIKAN	SEKRETARIS
07	YANCE SILAK, S.IP	STAF DIKDAS DINAS PENDIDIKAN	BENDAHARA
08	EVI MARLYN SAALINO, S.Si	KASIE. PENGAWASAN PENDIDIKAN DASAR	KOORD PENDATAAN
	AMSAL SAMA	KASIE. PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	ANGGOTA
	ABISA SALAK	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	ELISABETH RUHULESSIN,ST	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	YUBELINCE MEOKBUN, S.Pd	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	MARLINA HESEGEM, M.Pd	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
09	SEPTINUS ELOPERE, M.Pd	KASIE. KURIKULUM	KOORD PEMBUTAN SOAL DAN REMEDIAL
	ABRAHAM PERMAK, S.Pd	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	ANISA ROMADHONI, S.Pd	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	HENDRID, A.Md	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	DELENG MAGAYANG, M.Pd	KABID. PENDIDIKAN MENENGAH	ANGGOTA
	AMON PAHABOL	KABID PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	ANGGOTA
	MUSA BAYAGE, S.Th	KASIE. PENDIDIKAN USIA DINI	ANGGOTA
	INDRIA HABEL, SKM	KASUBAG PROGRAM DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	HIZKY SUSANA, SE	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	HESRON ELOPERE, S. Kom	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
10	SYAMSURIATI LONYA, A.Md	KASEKSI PENGAWASAN PENDIDIKAN MENENGAH	KOORDINATOR PENGGANDAAN SOAL
	JHON ILINTAMON, SE	STAF DINAS KEPENDIDIKAN	ANGGOTA
	SAMITHA BAHABOL, SE	KASUBAG UMUM DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	LINUS GIBAN	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	ARIUS SAMA	KASIE PENDIDIKAN DASAR	ANGGOTA
	BARNABAS WALLE, SE	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	HASIMO MATUAN	KASIE PENDIDIKAN MENENGAH	ANGGOTA
	ELLY BALINGGA	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	NERINA KOBAK	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	NELIANUS MURIB	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	MATIAS KABAK	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	LEONARDUS MANGAGO, SE	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	STEPANUS SIEP, A.MD.PAK	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	YOAS HESEGEM	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	EFRIDA PAHABOL	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	MATAPINA BALINGGA	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	WEIMEN ELOPERE	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	KATHE DIMARA	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	MERLINA HESEGEM	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	VIKTOR RUMAROPEN	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	HELSE HELEMBO	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA

11	PAUL HUBY, SH	KASIE. SARANA PRASARANA DIKDAS	KOORDINATOR PENDISTRIBUSIAN SOAL
	DERI MOHI, SH	KASUB BAG KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	DANIUS SOBOLIM	KASIE PENDIDIKAN MENENGAH	ANGGOTA
	LENIUS ITLAY, Amd. PAK	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	MATIUS YAGOLI, S.Pd	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	SILVESTER LENGKA, S.Th	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	Drs. IRIN SYAH	KABID. GTK	ANGGOTA
	YERI ESEMA	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	AGNES G. KASUHIU	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	HENGKY REJAUW	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	ANASTASYA PATIUNG	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	EMINUS PAHABOL	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	WENI PAHABOL	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	GERADUS WETAPO, SH,MM	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA
	WAKTUKELEK PAHABOL	STAF DINAS PENDIDIKAN	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005

